

## PEMIKIRAN HUKUM IMAM MALIK IBN ANAS (Kontekstualisasi Pemikiran Imam Malik Ibn Anas dalam Khazanah Pemikiran Hukum Islam)

**Dainori**

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

[dainoriiim@gmail.com](mailto:dainoriiim@gmail.com)

### Abstrak

Para imam madzhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijihad yang menjadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. Kajian hukum Islam para Imam madzhab telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang sehingga dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa.

Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fiqh. Beliau dipandang sebagai rawi hadis madinah yang paling terpercaya dan sanad(sumber) nya paling thiqah. Imam Malik merupakan salah satu Imam Madzhab yang terkenal, dimana Imam Malik dalam berhujjah selalu bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'nya yakni amal perbuatan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, amal perbuatan penduduk madinah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum karena amal perbuatan penduduk madinah sangat sesuai dengan perilaku Rasul.

Maka Imam Malik mendahulukan amal perbuatan orang Madinah dari pada qiyas dalam berhujjah untuk menentukan hukum. Dari situlah, penulis tertarik untuk meneliti tentang biografi Imam Malik serta pemikiran hukum beliau.

Dari penelitian penulis dengan membaca berbagai referensi didapatkan bahwa sebagian besar kehidupan Imam Malik (nama lengkapnya Malik Ibn Anas) lebih banyak dilaluinya di kota Madinah, sehingga dari sinilah merupakan faktor besar yang menjadikan alasan mengapa Imam Malik lebih cenderung memakai praktek penduduk Madinah ('Amal Ahl al-Madinah), dan memang kalau kita cermati bahwa di kota Madinah adalah tempat tinggal Nabi dan kota Madinah memang lebih bersuasana kampung yang bersahaja, sebuah kehidupan dimana yang membuat Al-Qur'an, sunnah dan ijma' sudah dapat dijadikan sebagai dasar acuan keputusan untuk menyelesaikan masalah.

Metode-metode dan dasar-dasar Imam Malik dalam berijihad adalah al-Qur'an, sunnah, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, kias, al-maslahah mursalah, istihsan, dan az-Zara'i. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ciri khusus dari pemikiran Imam Malik adalah beliau memakai dasar praktek penduduk Madinah sebagai hujjah dalam menyelesaikan masalah hukum syari'at. Tentunya setelah al-Qur'an dan hadis.

**Kata Kunci:** *Kontekstualisasi, Pemikiran Imam Malik Ibn Anas, Khazanah Pemikiran Hukum Islam*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam memahami alur pola pikir para Imam Madzhab sangatlah penting terutama kita sebagai mahasiswa fakultas syari'ah, merupakan modal dasar untuk melangkah dalam memahami matakuliah selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan hukum Islam.

Para imam madzhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijihad yang

menjadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. Kajian hukum Islam para Imam madzhab telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang sehingga dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa.

Lahirnya madzhab ternyata sangat dipengaruhi factor sosial budaya, politik, dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama.

Imam Madzhab yang sangat populer yakni diantaranya Imam Syafi'I yang moderat, begitu juga Imam Abu Hanifah yang bercorak rasional, Maliki yang cenderung tradisional, serta Hambali yang fundamental, bukanlah karena pembawaan kepribadian para imam, tetapi merupakan refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh.<sup>1</sup>

Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fiqh. Beliau dipandang sebagai rawi hadis madinah yang paling terpercaya dan sanad(sumber) nya paling *thiqah*. Imam Malik merupakan salah satu Imam Madzhab yang terkenal, dimana Imam Malik dalam berhujjah selalu bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'nya yakni amal perbuatan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, amal perbuatan penduduk madinah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum karena amal perbuatan penduduk madinah sangat sesuai dengan perilaku Rasul.

Maka demikian Imam Malik mendahulukan amal perbuatan orang Madinah dari pada qiyas dalam berhujjah untuk menentukan hukum.

## 2. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana biografi Imam Malik ?
- b) Bagaimana pemikiran hukum Imam Malik ?

## B. PEMBAHASAN

### 1) Biografi Imam Malik

Malikiah adalah aliran terkemuka dalam hukum Islam yang didirikan oleh Imam Malik.<sup>2</sup> Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah: Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaaan riwayat al-Yafii dalam kitabnya

<sup>1</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 63

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van hoeve, 1994), 142

Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam Malik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam Malik dilahirkan pada 95 H. Sedangkan, imam al-Dzahabi meriwayatkan imam Malik dilahirkan 90 H. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata: "Aku dilahirkan pada 93 H". Dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun).<sup>3</sup> Dalam kitab al-muwaththa' juga disebutkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H.<sup>4</sup>

Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Karena itu dia hidup sesuai dengan lingkungan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematika.<sup>5</sup>

Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu, mula-mula ia menghafal sunnah dan fatwa sahabat, sedemikian ketekunan Imam Malik dalam belajar hadist dan ilmu fiqh sudah tampak sejak kecil, agaknya kehidupan Imam Malik di Madinah yang sedemikian rupa itu yang menjadi faktor penting sehingga ia lebih cenderung banyak menggunakan hadist dan menjauhi rasio yang sampai batas tertentu maka ulama disini lebih mengetahui hadist dibanding ulama di daerah lain.

Selain itu tidak beda dengan Imam Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama dua zaman, beliau lahir pada zaman Bani 'Umayyah, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Wahid 'Abdul Al-Malik (setelah 'umar ibn 'Abd al-Aziz), dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rosyid (wafat pada tahun 169 H). Beliau sempat merasakan masa pemerintahan 'Umayyah selama 40 tahun, dan masa pemerintahan Bani Abbas selama 46 tahun.<sup>6</sup>

Guru-guru Imam Malik diantaranya adalah:

1. 'Abd al-Rohman ibn Hurmuz
2. Nafi' Maulana ibn 'Umar
3. Ibn Syihab al-Zuhri

Sedangkan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam adalah Robi'ah ibn 'Abd al-Rohman atau dikenal dengan Rabi'ah al-Ra'y. Ibnu Syihab Al-Zuhri adalah

<sup>3</sup> ["http://id.wikipedia.org/wiki/Malik\\_bin\\_Anas](http://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas), (22 September 2010)

<sup>4</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Cet 1, 5

<sup>5</sup> Munim A Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 92

<sup>6</sup> Joseph Scacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 83

termasuk salah seorang yang ahli fikih dan ahli hadis, pada zamanya dialah ulama yang paling mengetahui Sunnah. Imam Malik meriwayatkan hadist 132 dari Ibnu Syihab, sedangkan dari Nafi' Maula ibn 'Umar yang terkenal sebagai ahli hadist, Imam Malik meriwayatkan hadist sebanyak 80 hadist.<sup>7</sup>

Kalau Abu Hanifah dikenal sebagai pelanjut *ahl al-ra'y*, maka Imam Malik dipandang sebagai pelanjut *ahl al-hadist*. Setelah Guru-gurunya mengakui bahwa beliau telah ahli dalam soal hadist dan fiqh baru Imam Malik berani memberi fatwa dan meriwayatkan hadist. Beliau sendiri pernah berkata: "saya tidak memberi fatwa dan meriwayatkan hadist sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui".<sup>8</sup>

Sedangkan diantaranya murid-murid Imam Malik adalah sebagai berikut: Abdullah Ibn Wahab, Abd al-Rohman Ibn Al-Qisim, Asyhab Abd Aziz, Abdullah Ibn Abd al-Hakam,<sup>9</sup> Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi.<sup>10</sup>

## 2) Sejarah Pemikiran Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan imam ahli sunnah (hadis). Beliau dianggap sebagai orang yang pertama kali menghimpun hadist yaitu kitab al-Muwaththa'. Beliau termasuk orang yang tajam pikirannya. Beliau mengumpulkan di dalam fiqhnya penjelasan yang pasti dengan nash al-qur'an, hadist dan fatwa sahabat serta menjaga kemaslahatan manusia dalam segala fatwanya.<sup>11</sup> Abu Qudamah berkata bahwa Malik adalah orang yang paling memelihara hafalannya pada zamannya.<sup>12</sup>

Kadi Iyadh mengatakan bahwa: " Bila anda perhatikan dengan teliti, orang pertama yang menempuh jalan para imam mujtahid dan metodologi pengambilan, dan

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah & Pengembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 80

<sup>8</sup> T.M Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 101

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, .....81

<sup>10</sup> "http://id.wikipedia.org/wiki/Malik\_bin\_Anas, (22 September 2010)

<sup>11</sup> Sulaiman fayadh, *Aimmah Al-Islam Al-Arbi'ah*, (Mesir, Muassisah Al-Ahram, 1996), 63

<sup>12</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwata'*, (Beirut, Dar al-fikr, 1989), cet.1, 5

ijtihad mereka dalam fiqh dan hukum, dialah Imam Malik".<sup>13</sup> Adapun metode dan dasar-dasar istinbat Imam Malik adalah:<sup>14</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Seperti halnya imam madzhab yang lain, imam malik meletakkan al-qur'an di atas semua dalil karena al-Qur'an merupakan syariat dan hujjahnya. Imam Malik mengambil dari:

- a) Nas yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.
- b) Mafhum muwafaqoh atau fahwa al-khitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-qur'an dan hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas.
- c) Mafhum mukhalafah, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas (al-qur'an dan hadist) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas
- d) 'Illat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).<sup>15</sup>

#### 2. Sunnah

Sunnah yang diambil oleh Imam Malik adalah:

- a) Sunnah mutawatir
- b) Sunnah masyhur, baik pada masa tabi'in maupun tabi' al-tabi'in. Tingkat kemasyhuran setelah generasi ini tidak dapat dipertimbangkan.
- c) Khabar(hadis) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan kias. Namun, kadang-kadang hadis ahad tertolak oleh kias dan maslahat.

#### 3. Praktek penduduk Madinah

Jika praktek ini benar-benar dinukilkan dari Nabi SAW., maka hal ini dipandang sebagai hujjah. Sehubungan dengan hal itu, praktek penduduk Madinah yang dasarnya ra'yu (akal, penalaran) bisa didahulukan atas *khabar ahad*. Menurut Imam Malik, perbuatan penduduk Madinah termasuk sebagian dari sunnah mutawatir karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi Muhammad Saw dan

<sup>13</sup> Muh. Ali al-Sayyis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (Jakarta, raja Grafindo Persada, 1995), 101

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 1994), 142-143

<sup>15</sup> Ibid., 143

mengembangkan tradisi hidup Nabi yang kemudian diwariskan kepada *tabi'in* dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada *tabi'i al-tabi'in*.<sup>16</sup>

#### 4. Fatwa sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini, Imam Malik mendahulukan fatwa sebagian sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Selain itu, Imam Malik juga mengambil fatwa *tabi'in* besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

#### 5. Kias, *al-maslahah al-mursalah*, dan *istihsan*

Imam Malik mengambil kias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illat hukum). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat *juz'iyah* atas ketetapan hukum berdasar kias. Jika dalam kias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas, maka maslahat *juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan *istihsan*. Namun dalam madzhab Maliki, *istihsan* itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nas, baik dalam tema itu dapat diterapkan kias atau tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-maslahah al-mursalah*. Hal ini selaras dengan pendapat Iskandar Usman yang mengatakan bahwa *istihsan* menurut Imam Malik berdasarkan kepada teori mengutamakan realisasi tujuan syari'at (kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>17</sup> Contoh: Dalil umum melarang aurat seseorang. Akan tetapi bila dalil umum ini tetap diperlakukan sampai melarang melihat aurat seseorang dalam pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya maslahat yang ingin diwujudkan oleh dalil itu, karena dalil umum itu ingin memelihara kemaslahatan *tahsiniyyat* (pelengkap).

*Al maslahah al-mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash al-Qur'an dan sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan

<sup>16</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 97

<sup>17</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 19

pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu. Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khattab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang. Ketika itu, sekelompok orang Yaman mengadakan konspirasi dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah "an nafsu bin nafsi" (satu jiwa dengan satu jiwa). Setelah mendiskusikan masalah ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan *qisas* terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, kata Umar adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama Al-Qur'an. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara paling aman untuk menghindari dari *qisas*. Dan inilah yang dimaksudkan *al-maslahah al-mursalah*.<sup>18</sup>

#### 6. Az-Zara'i

Yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga.<sup>19</sup> Sarana yang membawa kepada kerusakan dalam madzhab Maliki adalah: a.) Sarana yang secara pasti membawa pada kerusakan, contohnya menggali sumur di belakang rumah, b) sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan contoh jual beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamar oleh pembelinya, c) sarana yang jarang membawa kerusakan contoh menggali sumur di tempat yang tidak membahayakan orang, d) sarana yang banyak mengantarkan pada kerusakan tapi tidak dipandang umum, contoh jual beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba.

Jaih Mubarak dalam bukunya mengatakan bahwa langkah-langkah ijtihad Imam Malik hanya ada lima atau yang disebut *ushul al-khomsah* yaitu al-qur'an, sunnah, perbuatan penduduk Madinah, fatwa sahabat, kias dan istihsan tanpa *az-zara'i*.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*....., 99

<sup>19</sup>Ibid., 143

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 82

### C. KESIMPULAN

Imam Malik adalah seorang imam hadis yang paling kuat hafalannya dan tajam pikirannya. Beliau adalah seorang imam yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya sajalah ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat ini.

Sebagian besar kehidupan Imam Malik lebih banyak dilaluinya di kota Madinah sehingga dari sinilah merupakan faktor besar yang menjadikan alasan mengapa Imam Malik lebih cenderung memakai hadist dibanding dengan rasio, dan memang kalau kita cermati bahwa di kota Madinah memang lebih bersuasana kampung yang bersahaja, sebuah kehidupan dimana yang membuat Al-Qur'an, sunnah dan ijma' sudah dapat dijadikan sebagai dasar acuan keputusan untuk menyelesaikan masalah.

Metode-metode dan dasar-dasar Imam Malik dalam berijtihad adalah al-Qur'an, sunnah, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, kias, *al-maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *az-Zara'i*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar Usman. 1994. *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaih Mubarak. 2003. *Sejarah & Pengembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Joseph Scacht. 1985. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Malik bin Anas. 1989. *Al-Muwaththa'*, Cet. 1, Beirut: Dar al-fikr
- Muh. Ali al-Sayyis. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mun'im A. Sirry. 1995. *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Sulaiman Fayadh. 1996. *Aimmah Al-Islam Al-Arbi'ah*, Mesir: Markaz Al-Ahram
- T.M Hasbi Ash-shiddieqy. 1980. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Tim Penyusun. 1994. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van hoeve
- "[http://id.wikipedia.org/wiki/Malik\\_bin\\_Anas](http://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas) (22 September 2010)